



PUTUSAN

Nomor 1644/Pid. Sus/2015/PN. JKT. UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUBIYANTI HASYIM;**
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur atau Tanggal lahir : 42 tahun / 18 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lan II Rt. 0.10/09 Kel. Petemburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMEA;
- ❖ Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2015;
- ❖ Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan 21 Oktober 2015;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (I) sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 20 November 2015;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (II) sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan 20 Desember 2015;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2015;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (I) sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (II) sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;

❖ Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **ERY KUSTRIYAH, S.H. dan kawan-kawan** – Penasihat Hukum pada Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. Jkt. Utr. tanggal 22 Desember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUBIYANTI HASYIM** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan **Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo.

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa EMEKA SAMUEL;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 19 April 2016 yang dalam kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
2. Tim Kuasa Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman yang seadil-adilnya;

Sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya Penasihat Hukum juga menyampaikan beberapa hal yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 19 April 2016 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa lahir di Makassar 1973, ibu rumah tangga, memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil. Semenjak ditangkap dan ditahan, rumah tangga Terdakwa berantakan dan 2 (dua) anak Terdakwa terlantar yang berumur 8 tahun dan 5 tahun;

Dalam perkara Terdakwa ini mohon kiranya Majelis hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa. Terdakwa tidak pernah dijanjikan upah atau ikatan kerja dengan Saudara ROSITA dan EMEKA dan Terdakwa tidak tahu adanya barang bukti Narkoba;

Terdakwa mengakui kesalahan dan kebodohan Terdakwa dan sangat menyesali semua ini. Karena kebodohan Terdakwa, Terdakwa menjadi jauh dengan anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang seorang ibu. Anak Terdakwa yang sulung berumur 16 tahun dan yang bungsu 5 tahun;

Semoga Bapak Hakim memberikan keringanan hukuman akibat kesalahan dan kebodohan Terdakwa yang telah memberikan nomer telepon Saudara ROSITA ke saudara AFIF;

Semua sudah Terdakwa ceritakan di persidangan dan tidak ada yang Terdakwa pungkiri. Dari awal Terdakwa sudah kooperatif bekerja sama dengan BNN;

Demi Allah Swt Terdakwa bersumpah tidak akan mengulangi kebodohan Terdakwa ini. Terdakwa ingin membesarkan dan mendidik anak-anak Terdakwa. Bapak Hakim yang terhormat mohon berilah Terdakwa kesempatan karena anak-anak Terdakwa adalah harta satu-satunya yang Terdakwa miliki dan sangat berharga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana (Requisitoir);

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUBIYANTI HAYIM telah melakukan percobaan atau permupakatan jahat bersama dengan AFIF JUNAEDI, ROSITA SAID alias OCI dan EMEKA SAMUEL (masing – masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira jam 15.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) paket shabu seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi ANTON SIAGIAN beserta Tim dari penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AFIF JUNAEDI di Jalan Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tertangkap tangan memiliki, untuk dijual belikan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebanyak 15 (lima belas) paket shabu seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan)

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disimpan/sembunyikan di dalam mesin motor di dalam kardus;

AFIF JUNAEDI bekerja dengan ROSITA SAID alias OCI sebagai kurir menerima dan membawa Narkotika Golongan I tersebut, yang mengajak AFIF JUNAEDI bekerja adalah peran Terdakwa RUBIYANTI HASYIM;

Untuk pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima upah/imbalan berupa 1 (satu) hand phone merk Samsung dari ROSITA SAID als OCI dan Terdakwa menerima dari ROSITA SAID alias OCI berupa 2 (dua) hand phone merk Smartpren dan Nokia serta uang Rp 5.500.00,- (limajuta limaratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada AFIF JUNAEDI, sebagai uang operasional dan alat komunikasi bisnis Narkotika;

Setelah Terdakwa menyerahkan hand phone dan uang yang diberikan ROSITA SAID als OCI, AFIF JUNAEDI berhubungan langsung dengan ROSITA SAID als OCI melalui hand phone, nomor sim card 085891453153 yang dipergunakan AFIF JUNAEDI dan nomor sim card 085811680382 yang dipergunakan ROSITA SAID alias OCI;

Terdakwa RUBIYANTI HASYIM menggunakan hand phone nomor sim card 081283501411 dan nomor sim card 085770689014 sebagai alat komunikasi dengan AFIF JUNAEDI dan ROSITA SAID alias OCI;

Terdakwa mengetahui saksi ROSITA SAID alias OCI selalu mengontrol kerja AFIF JUNAEDI melalui telephone seluler atas perintah EMEKA SAMUEL yang berperan membiayai bisnis Narkotika tersebut, setelah berhasil Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah uang dari ROSITA SAID alias OCI sebagai imbalan telah membantu mendapatkan orang bekerja sebagai kurir, untuk membawa dan menyimpan Narkotika;

Setelah berhasil AFIF JUNAEDI dijanjikan akan menerima uang imbalan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan AFIF JUNAEDI akan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya dengan Terdakwa yang jumlahnya tidak ditentukan;

Pada saat saksi ANTON SIAGIAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap AFIF JUNAEDI, Terdakwa lagi berada di Pinggir Rel KA Pintu Air Rt 01/09 Kel. Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan berhasil ditangkap pihak penyidik dari BNN pada tanggal 21 Agustus 2015, sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bisa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Lalu saksi dari penyidik BNN membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No : 430 H/VIII/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Agustus 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7227 gram yang disisikan dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau dengan berat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disita dari Terdakwa AFIF JUNAEDI, RUBIYANTI HASYIM, ROSITA SAID alias OCI dan EMEKA SAMUEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUBIYANTI HASYIM telah melakukan percobaan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permupakatan jahat bersama dengan AFIF JUNAEDI, ROSITA SAID alias OCI, dan EMEKA SAMUEL (masing – masing berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira jam 15.00Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa berupa 15 (lima belas) paket shabu seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi ANTON SIAGIAN beserta Tim dari penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AFIF JUNAEDI di Jalan Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, tertangkap tangan memiliki, untuk dijual belikan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebanyak 15 (lima belas) paket shabu seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disimpan/sembunyi dalam mesin motor dalam kardus;

AFIF JUNAEDI bekerja dengan ROSITA SAID alias OCI sebagai kurir menerima dan membawa Narkotika Golongan I tersebut, yang mengajak AFIF JUNAEDI bekerja adalah peran Terdakwa RUBIYANTI HASYIM;

Untuk pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima upah/imbalan berupa 1 (satu) hand phone merk Samsung dari ROSITA SAID als OCI dan Terdakwa menerima dari ROSITA SAID alias OCI berupa 2 (dua) hand phone merk

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartpren dan Nokia serta uang Rp 5.500.00,- (limajuta limaratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada AFIF JUNAEDI, sebagai uang operasional dan alat komunikasi bisnis Narkotika;

Setelah Terdakwa menyerahkan hand phone dan uang yang diberikan ROSITA SAID als OCI, AFIF JUNAEDI berhubungan langsung dengan ROSITA SAID als OCI melalui hand phone, nomor sim card 085891453153 yang dipergunakan AFIF JUNAEDI dan nomor sim card 085811680382 yang dipergunakan ROSITA SAID alias OCI;

Terdakwa RUBIYANTI HASYIM menggunakan hand phone nomor sim card 081283501411 dan nomor sim card 085770689014 sebagai alat komunikasi dengan AFIF JUNAEDI dan ROSITA SAID alias OCI;

Terdakwa mengetahui saksi ROSITA SAID alias OCI selalu mengontrol kerja AFIF JUNAEDI melalui telephone seluler atas perintah EMEKA SAMUEL yang berperan membiayai bisnis Narkotika tersebut, setelah berhasil Terdakwa dijanjikan akan menerima upah sejumlah uang dari ROSITA SAID alias OCI sebagai imbalan telah membantu mendapatkan orang bekerja sebagai kurir, untuk membawa dan menyimpan Narkotika;

Setelah berhasil AFIF JUNAEDI dijanjikan akan menerima uang imbalan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan AFIF JUNAEDI akan membaginya dengan Terdakwa yang jumlahnya tidak ditentukan;

Pada saat saksi ANTON SIAGIAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap AFIF JUNAEDI, Terdakwa lagi berada di Pinggir Rel KA Pintu Air Rt 01/09 Kel. Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan berhasil ditangkap pihak penyidik dari BNN pada tanggal 21 Agustus 2015, sambil memperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perintah Tugas;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bisa memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Lalu saksi dari penyidik BNN membawa Terdakwa berikut barang bukti ke

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No : 430 H/VIII/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Agustus 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7227 gram yang disisikan dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau dengan berat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disita dari Terdakwa AFIF JUNAEDI, RUBIYANTI HASYIM, ROSITA SAID alias OCI dan EMEKA SAMUEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

SAKSI I : ANTON SIAGIAN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi di Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN);

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi yang diterima petugas BNN dari masyarakat, bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika di sekitar wilayah Bandengan yaitu diduga seorang laki-laki telah mengambil kardus yang dicurigai adalah barang terlarang tepatnya di depan ruko-ruko;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 petugas BNN melakukan penyelidikan di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan oleh petugas BNN didapatkan informasi bahwa Target adalah AFIF JUNAEDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan Saksi yang bernama ERIK MARBUN dan Tim BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap AFIF JUNAEDI sesaat setelah AFIF JUNAEDI menyetop kendaraan mobil box dan menaikkan kardus koli tersebut dan membawanya di Jl. Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas, Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu Kristal dengan berat bruto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disimpan/sembunyi di dalam mesin motor di dalam kardus;
- Bahwa berdasarkan interrogasi awal, AFIF JUNAEDI mengaku bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa yang beralamat di Jl. LAN II Rt. 010/Rw. 009, Kel. Tambora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama petugas BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di alamat tersebut di atas;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa yang menyuruh adalah EMEKA SAMUEL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama istrinya yaitu ROSITA SAID alias OCI yang beralamat di Jl. Bhakti IV Rt. 005/Rw.009 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan AFIF JUNAEDI maupun ROSITA SAID alias OCI;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama petugas BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap EMEKA SAMUEL di ujung Jl. Bhakti IV Rt. 005/Rw.009 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama petugas BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap ROSITA SAID alias OCI di rumah kontrakannya di Jl. Bhakti IV Rt. 005/Rw.009 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap ROSITA SAID alias OCI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP DKI a.n. ROSITA SAID, 1 (satu) buah HP merk LG Magma warna Silver, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam GT1205Y, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam 130, 1 (satu) buah HP merk Esia warna hitam sim card 021-96654906, 1 (satu) buah HP merk Samsung GT1205Y warna putih 085811680382, 4 (empat) pack plastik bening, 1 (satu) buah timbangan merk Camry warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk bisa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas BNN lainnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional R.I. untuk proses

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



selanjutnya;

- Bahwa setelah barang bukti shabu tersebut dilakukan uji lab yang hasilnya adalah jenis Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

SAKSI II : AFIF JUNAEDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa berawal dari pertemanan Saksi dengan Terdakwa semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, kemudian Saksi dengan Terdakwa sering bertemu karena Saksi tinggal berdekatan dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi ditangkap, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Portal Rusun Petamburan (tempat tinggal Saksi);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi dengan mengatakan, "FIF kamu mau kerja gak?" lalu Saksi jawab, "Kerja apa?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Kerja bisnis tapi ini kerjanya atau bisnisnya berbahaya", lalu Saksi bertanya lagi, "Emangnya berbahaya apa?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Belum tahu FIF nanti saya kabari dah";
- Bahwa kemudian besok harinya Saksi ngojek Terdakwa untuk mengantar ke rumah ROSITA SAID alias OCI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), namun saat itu Saksi mengantar tidak sampai di depan rumahnya dan Saksi disuruh menunggu di depan gang;
- Bahwa pada waktu pulanginya dari rumah ROSITA SAID alias OCI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang kepada Saksi, "Ini kerjanya berbahaya dan kerjaannya juga ada syaratnya harus jujur dan jangan bohong, soalnya kemarin ada tukang ojek bawa kabur barangnya dia", lalu Saksi tanya, "Emang bawa kabur barang apa?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Belum tahu, nanti juga kamu tahu";

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi diberikan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah hand phone masing-masing 1 (satu) buah hand phone Smartpren Andromax warna hitam no. sim card 088211730487 dan 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya);
- Bahwa menurut Terdakwa, uang tersebut adalah titipan dari ROSITA SAID alias OCI untuk mengontrak rumah kosong untuk persiapan menyimpan Narkotika jenis Shabu Kristal dan sebagai uang operasional Saksi;
- Bahwa semenjak Saksi diberi uang dan 2 (dua) buah hand phone tersebut, Saksi sering dihubungi oleh ROSITA SAID alias OCI dalam hal pengambilan Narkotika jenis Shabu Kristal serta Saksi juga sering dikontrol melalui telpon oleh ROSITA SAID alias OCI;
- Bahwa uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi gunakan untuk mengontrak rumah kosong untuk persiapan menyimpan Narkotika jenis Shabu Kristal dan sebagai uang operasional Saksi;
- Bahwa Saksi juga dijanjikan oleh ROSITA SAID alias OCI apabila pekerjaan Saksi lolos (selesai) tidak tertangkap petugas, maka Saksi akan diberi uang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sebuah mobil Avanza dan sebuah mobil box Saksi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis Shabu Kristal untuk dipindahkan ke rumah kontrakan yang telah Saksi persiapkan tersebut, lalu setibanya di Jl. Bandengan Selatan depan ruko Harmoni Mas Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi ditangkap oleh beberapa Petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN;

- Bahwa setelah digeledah baik pada mobil Avanza dan mobil box serta pada badan Saksi didapatkan barang bukti berupa :
 - Beberapa buah kardus yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) buah mesin sepeda motor yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya 37.148 (tiga puluh tujuhribu seratus empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru no. sim card 085891453153;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti tersebut di bawa ke BNN untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selain Saksi, ada juga teman saksi yang turut ditangkap yaitu ROSITA SAID alias OCI, Terdakwa dan EMEKA SAMUEL, namun ROSITA SAID alias OCI dan EMEKA SAMUEL ditangkap di hari berikutnya (hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015);
- Bahwa pada waktu Saksi kedatangan membawa/menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu Kristal tersebut tidak dilengkapi dengan surat dari instansi yang berwenang dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014 adalah barang bukti yang

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan uang dan handphone kepada Saksi;

SAKSI III : ROSITA SAID alias OCI :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada waktu Saksi masih berpacaran dengan Suami Saksi (EMEKA SAMUEL warga Negara Nigeria – Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi pernah berangkat ke Vietnam untuk berbelanja sepatu dan di Vietnam bertemu dengan seorang laki-laki berkulit hitam yang mengaku berkewarganegaraan Nigeria bernama UCHE;
- Bahwa pada waktu itu Saksi memperkenalkan diri bahwa pacar Saksi juga orang Nigeria bernama EMEKA SAMUEL, selanjutnya Saksi memberikan nomor hand phone EMEKA SAMUEL kepada UCHE;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah EMEKA SAMUEL menikah dengan Saksi, EMEKA SAMUEL dihubungi melalui telpon oleh UCHE;
- Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan EMEKA SAMUEL dengan UCHE di rumah kontrakan EMEKA SAMUEL yang lama yaitu di Slipi, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya EMEKA SAMUEL memberitahukan kepada Saksi, bahwa UCHE memberikan pekerjaan kepada EMEKA SAMUEL untuk menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yang disimpan di gudang di daerah Bandengan Jakarta Utara untuk disimpan di tempat yang aman dan waktu itu UCHE juga memberikan uang kepada EMEKA SAMUEL sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya EMEKA SAMUEL menyuruh Saksi mencari orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal di tempat yang aman;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa – yang sudah Saksi kenal semenjak bulan Januari 2015 hingga sekarang - datang ke rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Bhakti IV Rt. 04/09 Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa ia punya ade-adean namanya AFIF JUNAEDI kasihan belum bekerja, dia bisalah untuk ngantar-ngantar atau kerja;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian Saksi mendapatkan SMS dari nomor sim card 085891453153 yang isinya “Bu ini saya AFIF”, lalu Saksi telpon balik dengan menggunakan nomor Saksi (085811680382);
- Bahwa pada waktu itu AFIF JUNAEDI memberitahukan kepada Saksi bahwa ia adalah keponakan Terdakwa belum kerja dan siap kerja dengan Saksi, lalu Saksi jawab, “Ya, sudah Saya simpan nomor kamu nanti lagi Saya hubungi kamu”;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada EMEKA SAMUEL bahwa sudah ada orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yaitu AFIF JUNAEDI yang dikenalkan oleh Terdakwa yang telah EMEKA SAMUEL kenal;
- Bahwa kemudian EMEKA SAMUEL menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah hand phone masing-masing : 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487, 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya) dan 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 tidak berikut sim cardnya kepada Terdakwa;
- Bahwa disamping itu EMEKA SAMUEL juga menyuruh Saksi menjanjikan kepada AFIF JUNAEDI akan memberikan uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Saksi memberikan 2 (dua) buah hand phone kepada AFIF JUNAEDI melalui Terdakwa masing-masing 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487 dan 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Saksi juga memberikan 1 (satu) buah hand phone kepada Terdakwa agar Terdakwa lebih mudah untuk menghubungi Saksi, lalu Saksi juga memberikan uang kepada AFIF JUNAEDI melalui Terdakwa sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang tersebut kepada AFIF JUNAEDI adalah untuk menyewa/mengontrak rumah kosong untuk menyimpan barang (Narkotika jenis Shabu Kristal) dan untuk operasional AFIF JUNAEDI, sedangkan untuk 2 (dua) buah hand phone masing-masing 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487 dan 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya) adalah untuk komunikasi antara Saksi dengan AFIF JUNAEDI dengan tujuan agar Saksi mudah untuk mengendalikan dan mengontrol AFIF JUNAEDI di lapangan;
- Bahwa disamping memberikan uang dan 2 (dua) buah hand phone tersebut, Saksi juga menjanjikan akan memberikan uang kepada AFIF JUNAEDI sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) apabila AFIF JUNAEDI telah berhasil mengambil barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa, namun apabila dalam melakukan pekerjaan mengangkut narkotika berhasil, maka Saksi juga akan memberikan sejumlah uang karena Terdakwa telah berjasa membantu Saksi mendapatkan anak buah yang bekerja bersama Saksi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sore hari Saksi menghubungi AFIF JUNAEDI untuk menyuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu Kristal di daerah Bandengan Jakarta Utara untuk dibawa dan disimpan di dalam rumah kontrakan yang telah disiapkan dan AFIF JUNAEDI menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 AFIF JUNAEDI mengambil Narkotika jenis shabu Kristal di daerah Bandengan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengendalikan dan mengontrol AFIF JUNAEDI dalam hal melakukan pekerjaannya sebagai orang yang disuruh mengambil/membawa serta menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal bersama-sama EMEKA SAMUEL, namun EMEKA SAMUEL tidak mengendalikan dan mengontrol secara langsung AFIF JUNAEDI karena EMEKA SAMUEL tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa kalau ada perintah dari EMEKA SAMUEL untuk AFIF JUNAEDI, maka disampaikan melalui Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi menyuruh AFIF JUNAEDI mengambil barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal, Saksi tidak menyuruh AFIF JUNAEDI bertemu siapa-siapa;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui orang yang akan menyerahkan barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal tersebut karena UCHE (DPO) ataupun EMEKA SAMUEL tidak pernah memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada AFIF JUNAEDI bahwa barang yang akan diambilnya adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) koli atau dus;
- Bahwa apabila AFIF JUNAEDI sudah berhasil mengambil barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal tersebut dan menyimpan di sebuah rumah kontrakan kosong yang sudah disiapkan, maka Saksi dan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMEKA SAMUEL tinggal menunggu perintah dari Pemilik barang yaitu UCHE (DPO);

- Bahwa pada waktu AFIF JUNAEDI kedatangan membawa/menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu Kristal tersebut tidak dilengkapi dengan surat dari instansi yang berwenang dan Saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak pernah diberi uang dan handphone oleh Saksi untuk diberikan kepada AFIF JUNAEDI;

SAKSI IV : EMEKA SAMUEL :

- Bahwa Saksi didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama GUNAWAN ILYAS, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 20 Juli 1969, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Guru dan Penterjemah, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Perum Taman Griya Permai Blok B 14/15 RT 003 RW 04 Kelurahan Pucung Kecamatan Kota Baru Cikampek Jawa Barat dan Rusun Seruni 2 Lt. I no. 8 Pulo Gebang, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi pergi ke Indonesia dari Kota Lagos (ibu kota Nigeria) untuk berbisnis baju;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Saksi menikah dengan ROSITA SAID alias OCI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang mengaku bernama UCHE (DPO) berkewarganegaraan Nigeria;
- Bahwa kemudian ROSITA SAID alias OCI memperkenalkan Saksi dengan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCHE di rumah kontrakan Saksi yang lama yaitu di Slipi, Jakarta Barat;

- Bahwa ROSITA SAID alias OCI bisa mengenal UCHE, menurut ROSITA SAID alias OCI bahwa pada waktu ROSITA SAID alias OCI masih berpacaran dengan Saksi, ROSITA SAID alias OCI pernah berangkat ke Vietnam untuk berbelanja sepatu dan di Vietnam bertemu dengan seorang laki-laki berkulit hitam yang mengaku berkewarganegaraan Nigeria;
- Bahwa pada waktu itu ROSITA SAID alias OCI memperkenalkan diri bahwa pacarnya juga orang Nigeria bernama EMEKA SAMUEL yaitu Saksi sendiri selanjutnya ROSITA SAID alias OCI memberikan nomor hand phone Saksi kepada UCHE;
- Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan UCHE, lalu UCHE memberikan pekerjaan kepada Saksi untuk menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yang disimpan di gudang di daerah Bandengan Jakarta Utara untuk disimpan di tempat yang aman dan waktu itu UCHE juga memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh ROSITA SAID alias OCI mencari orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal di tempat yang aman;
- Bahwa kemudian ROSITA SAID alias OCI menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yaitu AFIF JUNAEDI yang dikenalkan oleh Terdakwa - yang telah Saksi kenal;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah hand phone masing-masing : 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487, 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya) dan 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 tidak berikut sim cardnya kepada ROSITA SAID alias

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



OCI;

- Bahwa disamping itu Saksi juga menyuruh ROSITA SAID alias OCI menjanjikan kepada AFIF JUNAEDI akan memberikan uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga apabila membantunya tentu akan Saksi berikan hadiah;
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada AFIF JUNAEDI melalui ROSITA SAID alias OCI sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk sewa atau kontrakan rumah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah untuk biaya operasional;
- Bahwa 2 (dua) buah hand phone masing-masing : 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487 dan 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya) yang diberikan kepada AFIF JUNAEDI melalui ROSITA SAID alias OCI adalah untuk mengendalikan dan mengontrol AFIF JUNAEDI dalam pekerjaannya membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal;
- Bahwa pada waktu Saksi menyuruh ROSITA SAID alias OCI untuk mengendalikan dan mengontrol AFIF JUNAEDI dalam membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal tersebut Saksi tidak pernah menjelaskan bahwa barang yang dibawa dan disimpan terdapat Narkotika jenis shabu karena ROSITA SAID alias OCI sudah sama-sama mengetahui bahwa barang tersebut berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 ROSITA SAID alias OCI memberitahukan kepada Saksi bahwa AFIF JUNAEDI sudah disuruh untuk mengambil barang tersebut berisi Narkotika jenis shabu untuk dibawa ke rumah kontrakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi ditangkap di Jalan Bhakti IV Ujung Kelurahan Kemanggisan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palmerah Jakarta Barat oleh petugas dari BNN;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan ROSITA SAID alias OCI namun di tempat dan waktu yang berbeda, setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) kawannya yaitu AFIF JUNAEDI dan Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Samsung warna putih no. sim card 08561977011, 1 (satu) buah HP Samsung SCH B299 no. sim card 021-95848794, 1 (satu) buah buku nikah No. 366/361/5/2015 dan Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi bersama AFIF JUNAEDI membuka kardus satu-persatu ternyata di dalamnya masing-masing berisi satu buah mesin sepeda motor yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu Kristal yang jumlah keseluruhannya seberat 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelum Saksi ditangkap, Saksi ditelpon oleh UCHE dan mengatakan bahwa dirinya sekarang berada di Thailand;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi ERIK MARBUN yang telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di bawah sumpah sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI IV : ERIK MARBUN :

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pratama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada Deputy Bidang Pemberantasan Direktorat Interdiksi BNN dalam hal ini bertugas melakukan pemberantasan, pemutusan sindikat atau jaringan internasional berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba dan precursor narkoba yang terjadi di wilayah pelabuhan, bandara, lintas batas dan darat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas, kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa diawali dengan tertangkapnya Tersangka atas nama AFIF JUNAIDI dengan barang bukti yaitu 15 (lima belas) bungkus plastikbening yang bersi Narkoba jenis shabu Kristal dengan berat bruto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau 37, 148 (tiga puluh tujuh koma satu empat delapan) kg;
- Bahwa kemudian berdasarkan interrogasi awal Tersangka AFIF JUNAIDI mengaku bahwa yang menyuruh adalah seorang bernama YANTI, lalu Saksi dan petugas BNN lainnya melakukan penangkapan terhadap Tersangka yang kemudian diketahui bernama RUBIYANTI HASYIM pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. LAN II Rt. Rw. 010/009, Kel. Tambora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah tertangkapnya YANTI diketahui bahwa yang mengendalikan kedua Tersangka tersebut adalah seseorang yang kemudian diketahui bernama EMEKA SAMUEL (Wrga Negara Nigeria) dan istrinya yang bernama ROSITA SAID als OCI yang tinggal di daerah Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa lalu Saksi dan rekan saksi Sdr. ANTON SIAGIAN serta Tim BNN lainnya bergeras menuju daerah tersebut, lalu menangkap Tersangka

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMEKA di Jl. Bhakti IV Ujung Rt/Rw. 005/009, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa sesaat setelah itu Saksi dan tim juga mengamankan Tersangka ROSITA SAID Als OCI di Jl. Bhakti IV Ujung Rt/Rw. 005/009, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat pada hari Sabtu, tanggal 22 agustus 2015 sekira pukul 10.00 WIB;

Atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RUBIYANTI HASYIM di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, ROSITA SAID alias OCI datang ke rumah Terdakwa di Jl. LAN II Rt. 010/Rw.009, Kel. Tambora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa kedatangan ROSITA SAID alias OCI tersebut untuk curhat kepada Terdakwa mengenai suaminya (EMEKA SAMUEL – Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa dalam curhatnya ROSITA SAID alias OCI bingung dengan EMEKA SAMUEL yang kelihatannya sudah mulai kembali ke agama Nasrani lagi karena memakai kalung Salib, sering catting dan telponan yang apabila ditegur suka marah-marah yang sepertinya berbisnis Narkoba (barang berbahaya);
- Bahwa dari curhatan ROSITA SAID alias OCI itu Terdakwa beranggapan bahwa pekerjaan atau bisnis EMEKA SAMUEL adalah bisnis Narkoba;
- Bahwa sebagai tukang ojek Terdakwa sering mengantar ROSITA SAID alias OCI ke pasar dan mengangkut-angkut barang dagangan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap, Terdakwa bertemu

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



dengan AFIF JUNAEDI (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Portal Rusun Petamburan Jakarta Pusat (tempat tinggal AFIF JUNAEDI) dan waktu itu AFIF JUNAEDI minta tolong dicarikan pekerjaan, lalu Terdakwa mengajak bekerja berbisnis barang berbahaya (maksudnya Narkoba);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa AFIF JUNAEDI, karena pada waktu Terdakwa mengajak tersebut, Terdakwa juga menyampaikan kepadanya kalau kamu berani (punya nyali) silahkan, tetapi kalau tidak berani juga tidak apa-apa dan itu terserah AFIF JUNAEDI;
- Bahwa jawaban dari AFIF JUNAEDI atas tawaran Terdakwa itu adalah “Iya” (maksudnya AFIF JUNAEDI mau dan berani kerja);
- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari AFIF JUNAEDI tersebut, lalu Terdakwa memberikan nomor handphone ROSITA SAID alias OCI, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada ROSITA SAID alias OCI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh ROSITA SAID alias OCI maupun EMEKA SAMUEL untuk mencari orang yang bisa bekerja mengantar Narkotika, namun Terdakwa kasihan melihat ROSITA SAID alias OCI tidak mempunyai anak buah untuk disuruh-suruh;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari ROSITA SAID alias OCI maupun EMEKA SAMUEL untuk mencarikan orang yang diajak bekerja itu, namun Terdakwa hanya diberikan satu buah hand phone yang sekarang sudah disita oleh Penyidik BNN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Rel KA Pintu Air (Jalan Lan) Rt.010/09 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional (BNN);
- Bahwa pada waktu digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengajak AFIF JUNAEDI berkerja yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014 adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih memerlukan kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No : 430 H/VIII/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Agustus 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7227 gram yang disisikan dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau dengan berat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disita dari Terdakwa AFIF JUNAEDI, RUBIYANTI HASYIM, ROSITA SAID alias OCI dan Terdakwa EMEKA SAMUEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dan atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi), maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu Saksi ROSITA SAID alias OCI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih berpacaran dengan Saksi EMEKA SAMUEL (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ROSITA SAID alias OCI pernah berangkat ke Vietnam untuk berbelanja sepatu dan di Vietnam bertemu dengan seorang laki-laki berkulit hitam yang mengaku berkewarganegaraan Nigeria bernama UCHE;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ROSITA SAID alias OCI memperkenalkan diri bahwa pacar Saksi ROSITA SAID alias OCI juga orang Nigeria bernama EMEKA SAMUEL, selanjutnya Saksi ROSITA SAID alias OCI memberikan nomor hand phone Saksi EMEKA SAMUEL kepada UCHE;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Saksi EMEKA SAMUEL menikah dengan Saksi ROSITA SAID alias OCI, Saksi EMEKA SAMUEL dihubungi melalui telpon oleh UCHE;
- Bahwa kemudian Saksi ROSITA SAID alias OCI memperkenalkan Saksi EMEKA SAMUEL dengan UCHE di rumah kontrakan Saksi EMEKA

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL yang lama yaitu di Slipi, Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya Saksi EMEKA SAMUEL memberitahukan kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI, bahwa UCHE memberikan pekerjaan kepada Saksi EMEKA SAMUEL untuk menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yang disimpan di gudang di daerah Bandengan Jakarta Utara untuk disimpan di tempat yang aman dan waktu itu UCHE juga memberikan uang kepada Saksi EMEKA SAMUEL sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi EMEKA SAMUEL menyuruh Saksi ROSITA SAID alias OCI mencari orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal di tempat yang aman;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi ROSITA SAID alias OCI datang ke rumah Terdakwa di Jl. LAN II Rt. 010/Rw.009, Kel. Tambora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa kedatangan Saksi ROSITA SAID alias OCI tersebut untuk curhat kepada Terdakwa mengenai suaminya (Saksi EMEKA SAMUEL);
- Bahwa dalam curhatnya Saksi ROSITA SAID alias OCI bingung dengan Saksi EMEKA SAMUEL yang kelihatannya sudah mulai kembali ke agama Nasrani lagi karena memakai kalung Salib, sering catting dan telponan yang apabila ditegur suka marah-marah yang sepertinya berbisnis Narkoba (barang berbahaya);
- Bahwa dari curhatan Saksi ROSITA SAID alias OCI itu Terdakwa beranggapan bahwa pekerjaan atau bisnis Saksi EMEKA SAMUEL adalah bisnis Narkoba;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap, Terdakwa bertemu dengan Saksi AFIF JUNAEDI di Portal Rusun Petamburan Jakarta Pusat (tempat tinggal Saksi AFIF JUNAEDI) dan waktu itu Saksi AFIF JUNAEDI minta tolong dicarikan pekerjaan, lalu Terdakwa mengajak bekerja berbisnis

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berbahaya (maksudnya Narkoba);

- Bahwa jawaban dari Saksi AFIF JUNAEDI atas tawaran Terdakwa itu adalah “Iya” (maksudnya Saksi AFIF JUNAEDI mau dan berani kerja);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi ROSITA SAID alias OCI, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi ROSITA SAID alias OCI menawarkan kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI bahwa ia punya ade-adean namanya AFIF JUNAEDI kasihan belum bekerja, dia bisalah untuk ngantar-ngantar atau kerja;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian Saksi ROSITA SAID alias OCI mendapatkan SMS dari nomor sim card 085891453153 yang isinya “Bu ini saya AFIF”, lalu Saksi ROSITA SAID alias OCI telpon balik dengan menggunakan nomor (085811680382), dan Saksi ROSITA SAID alias OCI jawab, “Ya, sudah Saya simpan nomor kamu nanti lagi Saya hubungi kamu”;
- Bahwa kemudian Saksi ROSITA SAID alias OCI menyampaikan kepada Saksi EMEKA SAMUEL bahwa sudah ada orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yaitu Saksi AFIF JUNAEDI;
- Bahwa kemudian Saksi EMEKA SAMUEL menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah hand phone masing-masing : 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487, 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya) dan 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 tidak berikut sim cardnya kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu Saksi EMEKA SAMUEL juga menyuruh Saksi ROSITA SAID alias OCI menjanjikan kepada Saksi AFIF JUNAEDI akan memberikan uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Saksi ROSITA SAID alias OCI memberikan 2 (dua) buah hand phone kepada Saksi AFIF JUNAEDI melalui Terdakwa masing-masing 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487 dan 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya);
- Bhowa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Saksi ROSITA SAID alias OCI juga memberikan 1 (satu) buah hand phone kepada Terdakwa agar Saksi ROSITA SAID alias OCI lebih mudah untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi ROSITA SAID alias OCI juga memberikan uang kepada Saksi AFIF JUNAEDI melalui Terdakwa sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping memberikan uang dan 2 (dua) buah hand phone tersebut, Saksi ROSITA SAID alias OCI juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi AFIF JUNAEDI sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) apabila Saksi AFIF JUNAEDI telah berhasil mengambil barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sore hari Saksi ROSITA SAID alias OCI menghubungi Saksi AFIF JUNAEDI untuk menyuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu Kristal di daerah Bandengan Jakarta Utara untuk dibawa dan disimpan di dalam rumah kontrakan yang telah disiapkan dan Saksi AFIF JUNAEDI menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 Saksi AFIF JUNAEDI mengambil Narkotika jenis shabu Kristal di daerah Bandengan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi ANTON SIAGIAN dan ERIK MARBUN bersama Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AFIF JUNAEDI sesaat setelah Saksi AFIF JUNAEDI menyetop kendaraan mobil box dan menaikkan kardus koli tersebut dan membawanya di Jl. Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas, Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu Kristal dengan berat bruto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disimpan/sembunyikan di dalam mesin motor di dalam kardus;
- Bahwa kemudian Saksi ANTON SIAGIAN dan ERIK MARBUN bersama Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ROSITA SAID alias OCI dan Saksi EMEKA SAMUEL;
- Bahwa apabila AFIF JUNAEDI sudah berhasil mengambil barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal tersebut dan menyimpan di sebuah rumah kontrakan kosong yang sudah disiapkan, maka Saksi ROSITA SAID alias OCI dan EMEKA tinggal menunggu perintah dari Pemilik barang yaitu UCHE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa kemudian Saksi ANTON SIAGIAN dan ERIK MARBUN bersama bersama petugas BNN lainnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional No : 430 H/III/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Agustus 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7227 gram yang disisikan dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau dengan berat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disita dari Terdakwa AFIF JUNAEDI, RUBIYANTI HASYIM, ROSITA SAID alias OCI dan Terdakwa EMEKA SAMUEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;
- 2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap orang”;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminology kata “**Barang Siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **RUBIYANTI HASYIM** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur “Setiap orang” telah terpenuhi**;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada waktu Saksi ROSITA SAID alias OCI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masih berpacaran dengan Saksi EMEKA SAMUEL (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ROSITA SAID alias OCI pernah berangkat ke Vietnam untuk berbelanja sepatu dan di Vietnam bertemu dengan seorang laki-laki berkulit hitam yang mengaku berkewarganegaraan Nigeria bernama UCHE;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ROSITA SAID alias OCI memperkenalkan diri bahwa pacar Saksi ROSITA SAID alias OCI juga orang Nigeria bernama EMEKA SAMUEL, selanjutnya Saksi ROSITA SAID alias OCI memberikan nomor hand phone Saksi EMEKA SAMUEL kepada UCHE;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Saksi EMEKA SAMUEL menikah dengan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROSITA SAID alias OCI, Saksi EMEKA SAMUEL dihubungi melalui telpon oleh UCHE;

- Bahwa kemudian Saksi ROSITA SAID alias OCI memperkenalkan Saksi EMEKA SAMUEL dengan UCHE di rumah kontrakan Saksi EMEKA SAMUEL yang lama yaitu di Slipi, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi EMEKA SAMUEL memberitahukan kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI, bahwa UCHE memberikan pekerjaan kepada Saksi EMEKA SAMUEL untuk menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yang disimpan di gudang di daerah Bandengan Jakarta Utara untuk disimpan di tempat yang aman dan waktu itu UCHE juga memberikan uang kepada Saksi EMEKA SAMUEL sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi EMEKA SAMUEL menyuruh Saksi ROSITA SAID alias OCI mencari orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal di tempat yang aman;
- Bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi ROSITA SAID alias OCI datang ke rumah Terdakwa di Jl. LAN II Rt. 010/Rw.009, Kel. Tambora, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa kedatangan Saksi ROSITA SAID alias OCI tersebut untuk curhat kepada Terdakwa mengenai suaminya (Saksi EMEKA SAMUEL);
- Bahwa dalam curhatnya Saksi ROSITA SAID alias OCI bingung dengan Saksi EMEKA SAMUEL yang kelihatannya sudah mulai kembali ke agama Nasrani lagi karena memakai kalung Salib, sering catting dan telponan yang apabila ditegur suka marah-marahan yang sepertinya berbisnis Narkotika (barang berbahaya);
- Bahwa dari curhatan Saksi ROSITA SAID alias OCI itu Terdakwa beranggapan bahwa pekerjaan atau bisnis Saksi EMEKA SAMUEL adalah bisnis Narkotika;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap, Terdakwa bertemu dengan Saksi AFIF JUNAEDI di Portal Rusun Petamburan Jakarta Pusat (tempat tinggal Saksi AFIF JUNAEDI) dan waktu itu Saksi AFIF JUNAEDI minta tolong dicarikan pekerjaan, lalu Terdakwa mengajak bekerja berbisnis barang berbahaya (maksudnya Narkoba);
- Bahwa jawaban dari Saksi AFIF JUNAEDI atas tawaran Terdakwa itu adalah "Iya" (maksudnya Saksi AFIF JUNAEDI mau dan berani kerja);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi ROSITA SAID alias OCI, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi ROSITA SAID alias OCI menawarkan kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI bahwa ia punya ade-adean namanya AFIF JUNAEDI kasihan belum bekerja, dia bisalah untuk ngantar-ngantar atau kerja;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian Saksi ROSITA SAID alias OCI mendapatkan SMS dari nomor sim card 085891453153 yang isinya "Bu ini saya AFIF", lalu Saksi ROSITA SAID alias OCI telpon balik dengan menggunakan nomor (085811680382), dan Saksi ROSITA SAID alias OCI jawab, "Ya, sudah Saya simpan nomor kamu nanti lagi Saya hubungi kamu";
- Bahwa kemudian Saksi ROSITA SAID alias OCI menyampaikan kepada Saksi EMEKA SAMUEL bahwa sudah ada orang yang bisa disuruh untuk membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu Kristal yaitu Saksi AFIF JUNAEDI;
- Bahwa kemudian Saksi EMEKA SAMUEL menyerahkan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah hand phone masing-masing : 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam no. sim card 088211730487, 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya) dan 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 tidak berikut sim cardnya kepada Saksi ROSITA SAID alias OCI;

- Bahwa disamping itu Saksi EMEKA SAMUEL juga menyuruh Saksi ROSITA SAID alias OCI menjanjikan kepada Saksi AFIF JUNAEDI akan memberikan uang tunai sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Saksi ROSITA SAID alias OCI memberikan 2 (dua) buah hand phone kepada Saksi AFIF JUNAEDI melalui Terdakwa masing-masing 1 (satu) buah hand phone Smartpren andromax warna hitam no. sim card 088211730487 dan 1 (satu) buah hand phone Nokia type 105 warna biru (tidak termasuk sim cardnya);
- Bhowa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Saksi ROSITA SAID alias OCI juga memberikan 1 (satu) buah hand phone kepada Terdakwa agar Saksi ROSITA SAID alias OCI lebih mudah untuk menghubungi Terdakwa, lalu Saksi ROSITA SAID alias OCI juga memberikan uang kepada Saksi AFIF JUNAEDI melalui Terdakwa sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping memberikan uang dan 2 (dua) buah hand phone tersebut, Saksi ROSITA SAID alias OCI juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi AFIF JUNAEDI sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) apabila Saksi AFIF JUNAEDI telah berhasil mengambil barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sore hari Saksi ROSITA SAID alias OCI menghubungi Saksi AFIF JUNAEDI untuk menyuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu Kristal di daerah Bandengan Jakarta Utara untuk dibawa dan disimpan di dalam

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang telah disiapkan dan Saksi AFIF JUNAEDI menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 Saksi AFIF JUNAEDI mengambil Narkotika jenis shabu Kristal di daerah Bandengan Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi ANTON SIAGIAN dan ERIK MARBUN bersama Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi AFIF JUNAEDI sesaat setelah Saksi AFIF JUNAEDI menyetop kendaraan mobil box dan menaikkan kardus koli tersebut dan membawanya di Jl. Bandengan Selatan depan Ruko Harmoni Mas, Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu Kristal dengan berat bruto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disimpan/sembunyikan di dalam mesin motor di dalam kardus;
- Bahwa kemudian Saksi ANTON SIAGIAN dan ERIK MARBUN bersama Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ROSITA SAID alias OCI dan Saksi EMEKA SAMUEL;
- Bahwa apabila Terdakwa sudah berhasil mengambil barang yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu Kristal tersebut dan menyimpan di sebuah rumah kontrakan kosong yang sudah disiapkan, maka Saksi ROSITA SAID alias OCI dan Terdakwa tinggal menunggu perintah dari Pemilik barang yaitu UCHE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ANTON SIAGIAN dan ERIK MARBUN bersama bersama petugas BNN lainnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Badan Narkotika Nasional RI untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No : 430 H/VIII/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Agustus 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7227 gram yang disisikan dari 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau dengan berat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disita dari Terdakwa AFIF JUNAEDI, RUBIYANTI HASYIM, ROSITA SAID alias OCI dan Terdakwa EMEKA SAMUEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 8 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”,* selanjutnya dalam **ayat (2)** ditentukan, *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka **Terdakwa terbukti melakukan perbuatan permufakatan jahat bersama AFIF JUNAEDI, ROSITA SAID alias**

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCI dan EMEKA SAMUEL tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan menerima shabu-shabu dari UCHE (DPO) sebanyak 15 (lima belas) paket shabu seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram yang disimpan/sembunyikan di dalam mesin motor di dalam kardus yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beratnya melebihi 5 (lima) gram dan **tidak terbukti pula** bahwa **Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya : **“PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (Pleidooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut sudah ikut dipertimbangkan dalam dalam uraian pertimbangan tersebut di atas serta ternyata dalil-dalil pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat meruntuhkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas, sehingga pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa EMEKA SAMUEL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa EMEKA SAMUEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

---- **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan Narkotika merupakan jaringan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional;

----- Bahwa apabila Narkotika (shabu-shabu) seberat brutto 37.148 (tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan) gram atau seberat brutto 37,148 (tiga puluh tujuh koma seratus empat puluh delapan) Kilogram tersebut sampai beredar dalam masyarakat, maka akan mengakibatkan banyak warga masyarakat yang menderita kerusakan mental khususnya generasi muda yang merusak masa depan bangsa dan Negara;

---- **Keadaan yang meringankan :**

---- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RUBIYANTI HASYIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone Samsung warna hitam type GTE1272 no sim card 081283501411 dan 085770689014;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa EMEKA SAMUEL;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada **hari SENIN, tanggal 25 APRIL 2016**, oleh I WAYAN WIRJANA, S.H., selaku Hakim Ketua, INRAWALDI, S.H.,M.H. dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada **hari SELASA, tanggal 26 APRIL 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SAIFUL BACHRI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh AGUNG HARI INDRAYUDATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

INRAWALDI, S.H.,M.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H.

T.t.d

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SAIFUL BACHRI, S.H.,M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 1644/Pid.Sus/2015/PN. JKT. UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)